

SKRIPSI

WAHYU JADMIKO

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI
TERHADAP KREDIT USAHA TANI**

(Studi Kasus KUD Sumber Rejeki Mojoagung Jombang)



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2000

TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI TERHADAP KREDIT USAHA TANI

(Studi Kasus KUD Sumber Rejeki Mojoagung Jombang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,



Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum
NIP. 130 675 515

Penyusun,



Wahyu Jadmiko
Nim : 039614436

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2000

Telah diuji dihadapan Panitia Penguji pada tanggal : 23 Agustus 2000

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Sri Woelan Azis, S.H.



Anggota : Dra. Hj. Sundari Kabat, S.H., M.Hum



H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.



H. Samzari Boentoro, S.H.



Agung Sujatmiko, S.H, M.H.



MOTTO :

“Lihatlah engkau terhadap orang yang lebih rendah (miskin) dari padamu, dan janganlah kamu melihat orang yang lebih tinggi (kaya) dari padamu, karena yang demikian akan lebih tepat bagimu agar tidak meremehkan (memandang kecil) terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah padamu.”

(HR. Bukhari – Muslim)

“Barang siapa memberikan petunjuk kebaikan, makanya baginya akan mendapatkan ganjaran seperti ganjaran yang diterima oleh orang yang mengikutinya, dan tidak berkurang sedikitpun hal itu dari ganjaran orang tersebut.”

(HR . Muslim)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Swt yang telah memberi rahmat serta inayahnya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa saya sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah memberi sinar rohani kepada umatnya dan yang selalu ditunggu syafaatnya di akhirat kelak.

Berawal dari keinginan saya untuk memberi sedikit kontribusi pemikiran pada dunia hukum (bisnis) di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum Koperasi. Maka terciptalah karya ilmiah yang sederhana ini menjadi sebuah skripsi.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan dalam hal ini bentuk usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Walaupun dalam masa pembangunan selama ini telah mendorong tumbuhnya beribu-ribu koperasi, namun kenyataan menunjukkan bahwa koperasi-koperasi belum dapat berkembang dan berperan seperti yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, terutama pembangunan di bidang ekonomi antara lain diarahkan untuk menumbuhkan peranan dan tanggung jawab masyarakat pedesaan untuk berperan secara nyata dalam pembangunan desa. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, kedudukan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai wahana penghimpun potensi ekonomi masyarakat pedesaan perlu dimantapkan.

Apalagi sejak 1998 Koperasi diberi wewenang sebagai pelaksana penyaluran KUT, dengan peran yang begitu besar dalam penyaluran KUT, tentunya

membutuhkan keahlian dari para pengurus koperasi dan dituntut pengurus koperasi untuk bekerja secara profesional.

Sebagai penutup dari kata pengantar ini tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Ibu dan bapak yang telah dengan susah payah berkorban baik lahir maupun batin, materiil maupun imateriil, serta yang dengan tulus mendoakan anaknya sehingga mencapai harapan dan cita-citanya.
- Pak Rozin (Guru Spiritualku) yang selama aku kuliah banyak membantu memberikan saran, bimbingan dan wejangan serta doa-doanya sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum.
- Adik Wahyu Rulianto dan Wahyu Hendri Harfianto yang memberikan support dan hiburan kalau aku lagi suntuk mengerjakan skripsi serta dorongan semangatnya hingga skripsi ini selesai.
- Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H. M.Hum. yang dengan sabar memberi bimbingan sehingga tulisan ini menjadi lebih baik.
- Ibu Sri Sri Woelan Azis. S.H ; Bapak H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H ; Bapak H. Samzari Boentoro, S.H ; Bapak Agung Sujatmiko, S.H., M.H. yang menjadi tim penguji saya.
- Bapak Drs Suparlan pejabat Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jombang yang banyak memberikan waktu kepada saya untuk mengadakan konsultasi dan pengarahan serta pejabat Kantor Departemen Koperasi lainnya..

- Bapak Muaddin dan Bapak Cuk Suyadi selaku Pengurus KUD Sumber Rejeki Mojoagung yang telah banyak membantu saya untuk wawancara dan mendapatkan data serta diajak terjun langsung ke Petani dan Kelompok Tani.
- Teman-teman Komisariat PMII UNAIR, Sunu, Adnan, Mas Ridwan yang telah banyak memberikan saran dan semangat sehingga skripsi dapat saya selesaikan dengan lancar.
- Cak Hartono temanku semenjak SMA yang telah banyak mendukungku baik ketika susah maupun senang.
- Teman-temanku cangkruan di parkiriran Hukum yaitu Normen, mas Guruh, imam, deny, mas jo,asna, yulis .
- Rekan dan Rekanita IPNU IPPNU Ranting Dukuhdimoro Mojoagung
- Teman-teman Angkatan 96 yang tidak bisa disebutkan satu persatu makasih semuanya.

Dan akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih pada siapa saja yang telah banyak membantu kelancaran tulisan ini. Semoga amal mereka dibalas oleh Allah SWT dengan imbalan pahala. Amien.

Surabaya, Agustus 2000

Penulis

WAHYU JADMIKO

DAFTAR ISI

Halaman Judul..... i
Lembar Pengesahan..... ii
Motto..... iii
Kata Pengantar..... iv
DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar belakang dan Rumusannya..... 1
2. Penjelasan Judul..... 10
3. Alasan Pemilihan Judul..... 11
4. Tujuan Penulisan 11
5. Metodologi..... 12
 a. Pendekatan masalah..... 12
 b. Sumber bahan hukum..... 12
 c. Prosedur pengumpulan dan Pengolahan bahan hukum..... 12
 d. Analisis bahan hukum..... 13
6. Pertanggungjawaban Sistematika..... 13

BAB II KEWENANGAN DAN PROSEDUR KUD TERHADAP KUT

1. Bentuk Perjanjian dan Hubungan Hukum yang Timbul akibat
 Adanya Perjanjian Kredit..... 15
 a. Bentuk Perjanjian standar pada Perjanjian KUT..... 15

b. Hubungan Hukum yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian Kredit.....	21
2. Hak dan Kewenangan Pengurus KUD Terhadap KUT.....	22
3. Prosedur KUT sampai pada Petani.....	28

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA HUKUM

MENGATASI TUNGGAKAN

1. Tanggung jawab Pengurus KUD jika terjadi Tunggakan.....	32
2. Peraturan yang Mengatur Penyelesaian Resiko KUT.....	36
3. Kasus mengenai Penyelesaian KUT.....	43

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	52
2. Saran.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya.

Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama yang bertumpunya falsafah ekonomi Pancasila, dengan kelengkapannya pasal 27 ayat (2) dan pasal 34. Pasal 33 UUD 1945 adalah landasan daripada Koperasi sebagai tulang punggung perekonomian bangsa. Pada jaman Orde Lama perkataan tulang punggung yang ditujukan kepada peranan Koperasi ini selalu kita dengar, terlepas dari berbagai kegagalan yang ada pada pertumbuhannya. Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang perorangan. Bangun usaha yang cocok dengan konsep ekonomi kebersamaan, kekeluargaan itu adalah koperasi. Menurut pendapat Sri Edi Swasono pasal 33 ayat (1) diartikan bahwa satu bentuk usaha berasas kekeluargaan dan sekaligus merupakan usaha bersama adalah koperasi dan koperasi ditempatkan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.¹

¹J.B. Djarot Siwijatmo, *Koperasi di Indonesia*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1982, h.51.

Koperasi menurut pendapat Teko Sumodiwiryo adalah perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang (atau badan hukum koperasi) sebagai anggotanya bekerja sama atas dasar sukarela, dengan hak dan tanggung jawab yang sama, menyelenggarakan produksi, pembelian atau penjualan barang-barang dan jasa-jasa dan digunakan untuk kepentingan anggotanya.²

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tujuan didirikannya koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun fungsi dan peran koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah :

- (a) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- (b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- (c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- (d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang

²Bahan Latihan dan Penataran Anggota Koperasi/KUD Kabupaten Jombang. Departemen Koperasi Kabupaten Jomnag. h 2

merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.³

Mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan dan disamping itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh GBHN bahwa perhatian sebesar-besarnya perlu dititikberatkan pada peningkatan pembangunan pedesaan terutama prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang secara langsung diperuntukkan bagi pembangunan pedesaan dan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional untuk peningkatan produksi, penciptaan kesempatan kerja dan pembagian pendapatan yang adil dan merata, perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan peranan dan tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurus diri sendiri dan berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan desa atas dasar swadaya gotong royong serta dapat memetik dan menikmati hasil pembangunan guna peningkatan taraf hidupnya maka pelebagaan koperasi khususnya KUD (Koperasi Unit Desa) merupakan hal yang sangat penting. Dan sebagai dasar hukum dari KUD sendiri adalah Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa/ Koperasi Unit Desa.⁴ Dan Inpres itu diganti dengan Inpres No 18 tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian maka Kegiatan KUD meliputi semua bidang kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan, seperti pertanian,

³Pasal 4 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁴Sri Woelan Azis, *Aspek aspek Hukum BUUD/KUD Dalam Gerak Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1981, h. 2.

perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan, kelistrikan di pedesaan, jasa dan melaksanakan fungsi- fungsi :

- a. perkreditan
- b. penyediaan dan penyaluran sarana/alat-alat produksi, barang-barang keperluan hidup sehari-hari dan jasa-jasa lainnya
- c. pengolahan dan pemasaran hasil tanaman dan produksi lainnya yang dihasilkan industri-industri rumah (home industries) di pedesaan
- d. kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, angkutan pedesaan dan lainnya

Dengan demikian KUD merupakan badan usaha yang vital bagi masyarakat pedesaan yang dapat menggairahkan dan meningkatkan kerja penduduk pedesaan sehingga produk yang dihasilkan (kuantitas dan kualitas) juga akan meningkat, pendapatan per kapita penduduk pedesaan makin tinggi dan kesemuanya ini berarti peningkatan kesejahteraan hidupnya.⁵

Sejalan dengan hal tersebut diatas melalui intruksi Presiden No. 4 tahun 1984 pemerintah melakukan pembinaan terhadap koperasi di pedesaan, tujuan pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa adalah :

1. untuk memantapkan dan menumbuhkan swadaya KUD sehingga mampu menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian pedesaan yang berdaya guna dan berhasil

⁵G. Kartasapoetra dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, h 13

guna serta dimiliki dan diatur oleh masyarakat desa sendiri untuk keperluan mereka dan pembangunan desa.

2. Memperkuat kerangka dasar dan arah pembangunan KUD sebagai pusat dalam tata perekonomian masyarakat di daerah pedesaan yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Untuk mencapai tujuan koperasi yang telah ditetapkan maka diletakkan pembagian pekerjaan dari unsur-unsur atau fungsi-fungsi yang ada menurut suatu sistem yang cocok dengan maksud tujuan organisasi, hubungan kerja antara fungsi-fungsi tersebut, kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing fungsi, yang semuanya harus terlihat dan dilaksanakan secara konsekwen didalam pengetrapan sehari-hari . Agar organisasi koperasi tadi bisa berjalan maka menurut UU No. 25 Tahun 1992 diperlukan alat-alat perlengkapan organisasi yaitu:

- a. Rapat Anggota

Berdasarkan ketentuan pasal 22 sampai dengan pasal 28 UU perkoperasian maka Rapat Anggota pada dasarnya merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Dalam Rapat anggota menetapkan yaitu :

1. Anggaran dasar Koperasi
2. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, menejemen, dan usaha koperasi;
3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keungan;
5. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;

6. Pembagian sisa hasil Usaha;
7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Pada dasarnya Rapat Anggota diselenggarakan paling sedikit satu tahun sekali, dan itu dinamakan Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota itu diselenggarakan sebagai pertanggungjawaban koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi/perusahaan.

b. Pengawas

Tugas dan kewajiban yang dimiliki Pegawai adalah semua tugas dan kewajiban berdasarkan ketentuan dalam pasal 38, pasal 39 dan pasal 40 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengawas mewakili anggota dalam pengawasan atas tata kehidupan Koperasi dan pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus

c. Pengurus

Aturan mengenai Pengurus diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 37 UU Nomor 25 tahun 1992. Disini Pengurus merupakan personafikasi Badan Hukum Koperasi, jadi Pengurus melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan. Tugas, kewajiban dan tanggung jawab pengurus adalah :

1. Memimpin organisasi dan usaha koperasi
2. Mencatat segera dalam Buku daftar anggota tentang keluar masuknya anggota.
3. Mencatat tentang mulai dan berhentinya, masa jabatan anggota Pengurus dalam Buku Daftar Pengurus.

4. Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
5. Mengadakan hubungan kerja sama atau usaha dengan pihak-pihak lain dalam rangka perluasan dan perkembangan koperasi.⁶

Dan lazimnya sebuah organisasi maka susunan pengurus koperasi terdiri dari :

- Ketua Umum
- Wakil Ketua atau beberapa ketua (ketua I, Ketua II, dan seterusnya.)
- Sekretaris
- Bendahara
- Pembantu.

Pembagian tugas antara anggota pengurus itu tentu saja menurut bidang yang dikerjakan masing-masing walaupun sudah ditentukan tugas masing-masing anggota Pengurus, akan tetapi mereka tidak boleh melakukan tindakan sendiri-sendiri atau melakukan tindakan dan tugas yang tidak diberikan Rapat Anggota kepadanya. Pengurus disini merupakan satu kesatuan yang kuat dan kompak, yang penuh rasa tanggung jawab bersama untuk dapat melancarkan jalannya organisasi dan usaha koperasi.

Dan disini salah satu usaha koperasi adalah sebagai pelaksana penyaluran Kredit Usaha Tani (executing agent). Sehingga koperasi dalam hal ini diwakili

⁶Pasal 21 UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

pengurus mempunyai tugas yaitu mencairkan dana KUT dari Bank pelaksana dan meneruskannya langsung kepada petani atau melalui kelompok tani.

Dan sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa Indonesia adalah negara agraris, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan atau masyarakat pertanian dimana masih menghadapi kendala baik dalam becocok tanam, maupun sumber permodalannya. Subsidi pangan sebesar Rp. 2,2 Triliun untuk sektor penyediaan pangan, dapat dipastikan jauh dari cukup.⁷

Permasalahan klasik kembali muncul dimana petani mengalami kesulitan mendapatkan KUT, petani hanya berfungsi sebagai buruh. Pemerintah harus mulia memikirkan bagaimana petani bisa memiliki lahan dan mengelola lahannya sendiri.

Kredit Usaha Tani sendiri adalah kredit modal kerja yang diberikan kepada KUD untuk keperluan petani, guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi Padi/Palawija. Intensifikasi Padi/Palawija adalah intensifikasi tanaman padi palawija sebagaimana yang ditetapkan setiap tahun dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian selaku Ketua Badan Pengendali Bimas.

Pada hakekatnya tujuan Kredit Usaha Tani adalah memfasilitasi kebutuhan modal petani/kelompok tani dalam penerapan teknologi anjuran untuk meningkatkan produktifitas usaha tani dan produksi pangan serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kebutuhan modal tadi yang diwujudkan dalam KUT tadi

⁷Nur Syamsudin, Achsanul Qosasi dan Marzuqi, **Legislasi dalam Konsolidasi Demokrasi (Pandangan dan Peran FKB dalam masa Persidangan DPR RI 1999 – 2000, Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI, Jakarta, 2000, h. 112.**

bersumber dari dana bank pelaksana dan atau bank umum lain dan bersumber dari dana pemerintah.

Prosedur Kredit Usaha Tani secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan kredit dilakukan oleh KUD yang ditujukan kepada kantor cabang bank pemberi kredit setempat.
2. Penarikan kredit dilakukan oleh KUD sesuai dengan rencana/jadwal penarikan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang telah diajukan kepada bank pemberi kredit, untuk selanjutnya diteruskan kepada petani.
3. Setiap setoran petani yang diterima oleh KUD sebagai pelunasan kredit, harus segera diteruskan kepada kantor cabang bank pemberi kredit setempat.

Dari praktek yang ada di sekeliling kita, kita banyak mendengar bahwa Kredit Usaha Tani pelunasannya sedikit agak macet baik itu karena manajemen yang salah, tanaman petani terkena puso atau karena memang petaninya yang malas untuk melunasi Kreditnya. Lebih ironis lagi, apalagi petani kesulitan menjual hasil panen gabahnya, terlambatnya Pemerintah dalam menyetop kran import beras, mengakibatkan harga gabah anjlok jauh di bawah patokan harga Pemerintah. KUT yang baru sulit didapat, gabah sulit dijual akibatnya KUT macet, pinjaman program semakin tidak terbayar. Bertolak dari latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan saya bahas adalah :

- a) Bagaimana kewenangan dan prosedur pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) menyangkut penyaluran Kredit Usaha tani ?

- b) Bagaimana tanggung jawab dan Upaya hukum yang dilaksanakan jika pelunasan Kredit Usaha Tani macet ?

2. Penjelasan Judul

Di dalam skripsi ini digunakan judul “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi terhadap Kredit Usaha Tani”(studi kasus KUD Sumber Rejeki Mojoagung Jombang). Kata tanggung jawab berarti menanggung segala sesuatu yang terjadi yang berhubungan dengan kewajiban dan perbuatannya. Pengurus Koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 adalah personifikasi Badan Hukum Koperasi, sehingga pengurus melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakili Koperasi di hadapan dan diluar Pengadilan dan tugasnya mengelola koperasi dan usahanya.⁸ Sedangkan Kredit Usaha Tani adalah kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada koperasi primer atau lembaga swadaya masyarakat sebagai pelaksana penyaluran kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani hamparan guna membiayai usaha taninya dalam rangka insentififikasi.

Jadi secara keseluruhan maksud dari “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi terhadap KUT” (studi Kasus KUD Sumber Rejeki Mojoagung Jombang) adalah menanggung segala sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban dan perbuatan dalam penyaluran kredit modal kerja yang diberikan Bank pelaksana yang digunakan

⁸Pasal 1 UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

untuk kepentingan kelompok tani dan petani sebagai salah satu tugas pengurus untuk mengelola kegiatan Koperasi.

3. Alasan Pemilihan Judul

Penulisan judul di atas dilatar belakangi oleh suatu pemikiran yang akan diuraikan di bawah ini. Pada pemerintahan Kabinet Reformasi yang dipimpin Presiden Habibie, pemerintahan banyak mengucurkan Dana terutama diperuntukkan bagi ekonomi kecil dan menengah. Dan dari dana tadi ada yang dialokasikan untuk kepentingan petani yaitu Kredit Usaha Tani. Kredit Usaha Tani tadi dikucurkan Bank Pelaksana kepada Koperasi dan dari Koperasi lalu dikucurkan ke petani.

Penyaluran Kredit Usaha Tani oleh koperasi dilaksanakan oleh Pengurus, di dalam praktek Penyaluran KUT di berbagai daerah bukan diperuntukkan bagi kelompok yang membutuhkan dalam hal ini Petani tapi hanya dinikmati oleh segelintir orang entah itu pengurus atau ketua kelompok tani. Demikian juga dalam pengembaliannya KUT tadi ada yang macet baik itu karena gagal panen atau memang ada oknum yang nakal.

4. Tujuan penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Selain itu dapat memberikan penjelasan bagi saya bagaimana dan sampai seberapa besar tanggung jawab

Pengurus koperasi jika kredit tadi terjadi tunggakan atau pengembalian KUT tidak sesuai jadwal dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif artinya permasalahan tersebut akan ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang ada di lapangan. Langkah yang saya pergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah merujuk pada sisi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah republik Indonesia khususnya yang berkaitan dengan koperasi dan Kredit Usaha Tani.

b. Sumber bahan hukum

Sehubungan dengan pembuatan skripsi ini sumber bahan hukum yang dipakai ada dua, yaitu Sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer yang berasal dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan permasalahan sedangkan sumber bahan hukum sekunder yang berasal dari hasil kenyataan di lapangan dapat berupa bahan kepustakaan antara lain literatur, tulisan ilmiah, majalah, seminar, dan surat kabar, serta hasil wawancara yang berhubungan dengan permasalahan.

c. Prosedur pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum

Setelah semua bahan hukum terkumpul, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian semua bahan hukum itu saya pelajari dan melalui

proses editing, yaitu dengan memeriksa dan meneliti bahan yang diperoleh untuk menjamin apakah bahan hukum tersebut telah sesuai dengan kenyataan. Setelah semua bahan hukum yang ada digolong-golongkan dan dipilah-pilah sesuai dengan materi yang akan dibahas, proses yang terakhir adalah menuangkan semua bahan hukum yang telah diteliti tersebut dalam bentuk uraian-uraian, perumusan-perumusan atau kesimpulan-kesimpulan.

d. Analisa bahan hukum

Dari bahan hukum yang terkumpul, dilakukan analisa secara normatif analisis, yaitu menguraikan permasalahan untuk kemudian dihubungkan dengan bahan hukum yang ada, baik yang diperoleh dari wawancara, maupun yang didapat dari studi kepustakaan. Dari sini saya akan mencoba untuk menganalisa bahan hukum yang ada tersebut dan kemudian mengambil kesimpulan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini dibuat sebagaimana lazimnya suatu penulisan karya ilmiah sehingga mudah dipahami.

Bab I sebagai pendahuluan, dijelaskan mengenai paparan garis besar permasalahan yang akan dibahas beserta arah pemikiran penulisan yang dituangkan dalam skripsi ini. Bab ini ditujukan untuk memberikan pengantar dan pedoman untuk mempermudah pemahaman akan pembahasan dalam bab-bab selanjutnya, yakni mengenai sampai seberapa besar tanggung jawab pengurus dalam banyak hal baik mulai pencairan, pengawasan maupun pengembalian dan upaya hukum yang

dilakukan jika KUT pelunasannya tidak sesuai jadwal dan penggunaannya tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani.

Bab II merupakan tinjauan mengenai peran dan fungsi pengurus untuk masalah Kredit Usaha Tani. Disini akan dipaparkan bahwa Pengurus Koperasi yang memimpin organisasi dan usaha koperasi yang salah satunya penyaluran KUT. Dan yang kedua akan dijelaskan adalah Ikatan Perjanjian antara pihak-pihak di dalam kelancaran KUT.

Bab III merupakan pembahasan upaya hukum apa yang dilakukan jika terjadi permasalahan KUT . Disini akan dijelaskan mengenai peraturan yang mengatur penyelesaian KUT dan usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh pengurus koperasi untuk mengatasi permasalahan KUT. Dan disini juga akan dibahas mengenai upaya-upaya pemulihannya sehingga untuk tahun mendatang KUT pelaksanaannya sesuai yang diharapkan oleh berbagai kalangan baik pemerintah, koperasi maupun petani.

Bab IV sebagai bab penutup, disini akan diambil kesimpulan atas semua uraian yang telah dipaparkan diatas dan sekaligus memberikan saran-saran atas pelaksanaan KUT di Lapangan .

BAB II**KEWENANGAN PENGURUS DAN PROSEDUR TERHADAP KUT****1. Bentuk Perjanjian dan Hubungan Hukum Yang Timbul Akibat Adanya Perjanjian Kredit.****a. Bentuk Perjanjian Standar Pada Perjanjian KUT**

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka.⁹ Dan menurut asas Konsensualisme , suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang di kehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.¹⁰

⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1993, h 65.

¹⁰Subekti, *Hukum Perjanjian* , Cetakan XIV, T Intermasa, Jakarta, 1992, h. 26.

Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Namun pada saat ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian kredit yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang diperjanjikan. Perjanjian itu itu lebih dikenal dengan perjanjian standar/baku.

Sementara itu definisi perjanjian baku/standar yang diberikan oleh Sutan Remy Sjahdeini adalah suatu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibukukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹¹

Dan mengenai perjanjian KUT sendiri telah diatur dalam dua hal yaitu : Dalam hal KUT bersumber dari Bank Pelaksana dan atau Bank Umum maka hak

¹¹ Ibid,h.6.

dan kewajiban bank Pelaksana serta prosedur penata usahaan KUT diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pembiayaan KUT antara Bank Pelaksana dengan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan yang bertindak atas nama Menteri Keuangan untuk mewakili Pemerintah.

1. Dalam hal KUT bersumber dari dana Pemerintah maka hak dan kewajiban Bank Pelaksana serta prosedur penatausahaan KUT diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pembiayaan KUT antara Bank Pelaksana dengan Bank Koordinator yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah.¹²

Disamping mengatur mengenai hak dan kewajiban Bank di dalam Keputusan Menteri Keungan Nomor : 486/KMK.017/1999 juga mengatur tentang Pemerintah memberikan subsidi bunga atas dana KUT yang bersumber dari dan disalurkan oleh Bank Pelaksana yang besarnya disepakati dalam perjanjian Pembiayaan KUT.¹³

Untuk Bank Pelaksana yang ditunjuk dalam rangka penyaluran KUT Tahun Penyediaan (TP) 1999/2000 ditentukan oleh Menteri Keungan melalui Surat Nomor : S-378/MK.017/199 yaitu :

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Jakarta

¹²Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor : 486/KMK.017/1999

¹³Pasal 19 ayat (2) Keputusan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor : 486/KMK.017/1999

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) di Jakarta.
3. Bank Central Asia di Jakarta
4. Bank Danamon di Jakarta
5. Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung
6. Bank Bukopin di Jakarta
7. BPD Sumatra selatan di Palembang
8. BPD Jawa Barat di Bandung
9. BPD Jawa Tengah di Semarang
10. BPD Jawa Timur di Surabaya
11. BPD Bali di Denpasar¹⁴

Demikian halnya yang terjadi dalam perjanjian KUT. Dalam perjanjian KUT, Bank Pelaksana sebagai Penyedia dan Penyalur dana KUT telah menyiapkan dan menentukan lebih dahulu dokumen yang mengandung syarat perjanjian sehingga Pelaksana Penyaluran KUT dalam hal ini KUD hanya mempunyai pilihan apakah menerima syarat-syarat yang sudah ditentukan tersebut dan kemudian menandatangani naskah perjanjian sebagai tanda setuju atau tidak menandatangani naskah perjanjian sehingga KUD tidak menjadi Penyalur dan Pelaksana KUT. Begitu juga yang terjadi pada perjanjian antara KUD sebagai Pelaksana penyaluran KUT dengan Kelompok Tani dan Petani. Bila pihak Petani setuju maka ia tinggal menandatangani "Surat Perjanjian Kredit" yang disodorkan Pengurus KUD. Pemakaian perjanjian Baku dalam perjanjian Kredit merupakan kelaziman., selain itu pemakaian perjanjian baku dalam Perjanjian KUT itu merupakan sarana untuk mengamankan Bank Pelaksana.. Hal ini mengingat dalam perjanjian KUT, resiko

¹⁴Surat Menteri Keuangan Nomor : S-378/MK.017/1999

yang dihadapi Bank Pelaksana sangatlah besar sebab jaminan dari KUD dan Petani sebenarnya tidak ada kecuali nama baik, reputasi dan rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten/Kotamadya. Tetapi tampaknya penggunaan perjanjian baku tersebut bukanlah tanpa masalah hukum karena sering dijumpai dalam perjanjian baku itu dicantumkan klausul-klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lain. "Hal tersebut dikarenakan perjanjian baku yang ditentukan secara sepihak oleh Bank Pelaksana itu cenderung hanya memperhatikan kepentingannya dan kurang memperhatikan perlindungan bagi kepentingan KUD dan Petani.

Dalam perjanjian KUT yang dikeluarkan oleh BRI, dapat kita jumpai beberapa klausul yang kiranya dapat digolongkan sebagai klausul yang secara tidak wajar memberatkan pihak KUD dan Petani yaitu :

- Dalam Pasal 9 angka 1 disebutkan bahwa "Bersedia memberikan setiap keterangan-keterangan dengan sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Bank atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Bank terutama mengenai kebijaksanaan pemberian pinjaman".
- Dalam Pasal 9 angka 4 disebutkan bahwa "Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Yang Berhutang drngan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan benda-benda sesuai dengan pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini."¹⁵

¹⁵Model : SH-03 Untuk Pinjaman dengan Angsuran PT. Bank Rakyat Indonesia
(PERSERO) Kantor Cabang Jombang

Dalam kedua contoh klausul tersebut, secara tidak wajar bank pelaksana mempunyai kewenangan untuk membuat klausul-klausul dan peraturan tentang kredit yang itu tidak melihat kondisi riil petani dan bank pelaksana juga mencantumkan klausul bahwa jika pinjaman tidak dilunasi maka bank berhak menjual seluruh jaminan. Klausul-klausul seperti itu jelas-jelas sangat merugikan pihak-pihak pelaksana KUT dan debitur (petani). Klausul-klausul seperti itu hampir seluruhnya dapat dijumpai dalam perjanjian kredit yang ada di Indonesia.

Memang secara hukum bentuk perjanjian baku mempunyai keabsahan hukum artinya jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.

Sekalipun keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan tetapi persoalan apakah suatu perjanjian itu tidak berat sebelah dan tidak mengandung klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya masih tetap dipersoalkan karena perjanjian yang berat sebelah dikatakan sebagai perjanjian yang tidak adil.

Menurut Remy Sjahdeini, keabsahan berlakunya perjanjian baku itu tidak perlu dipersoalkan, tetapi perlu diatur aturan-aturan dasarnya sebagai aturan

mainnya agar klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun seluruhnya mengikat pihak lainnya.¹⁶

Sebetulnya perlunya mengantisipasi menghindari adanya klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi debitur adalah justru untuk kepentingan bank pelaksana sendiri yaitu demi terhindar dari dinyatakan perjanjian itu sebagai perjanjian yang tidak sah oleh pengadilan sehingga dapat dibatalkan oleh pengadilan. "Bila hal itu terjadi maka akan sulit bagi bank untuk menagih kredit yang sudah digunakan oleh nasabah debitur dan telah menjadi macet karena dasar pemberiannya (perjanjian yang bersangkutan) dinyatakan tidak ada dengan pernyataan pembatalan oleh hakim."¹⁷

b. Hubungan Hukum Yang Timbul Sebagai Akibat Adanya Perjanjian Kredit Usaha Tani

Dalam Perjanjian Kredit Usaha Tani , muncul 2 (dua) hubungan hukum yaitu :

- Hubungan hukum antara Bank Pelaksana dengan KUD sebagai pelaksana penyaluran KUT.

"Hubungan hukum ini diawali dengan penerusan berkas permohonan KUT kepada Bank Pelaksana setelah memperoleh persetujuan dari kepala Kantor

¹⁶Sutan Remy Sjahdeini , *op cit.* h.71.

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini , *op cit.* h. 53

Departemen Koperasi, Pengusaha kecil dan menengah. Apabila permohonan itu disetujui, maka terjadilah kata sepakat yang merupakan awal dari hubungan hukum kedua belah pihak. Atas dasar kesepakatan tersebut, kedua belah pihak setuju tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian Kredit. Dalam setiap formulir permohonan (aplikasi) KUT akan selalu dijumpai klausul yang intinya menyatakan bahawa pemohon KUT bersedia atau setuju terikat oleh syarat-syarat umum perjanjian kredit dan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kredit yang diberikan oleh Bank Pelaksana. Sehingga dalam hal ini Bank berposisi sebagai kreditur yang menyediakan dana/uang, sedangkan pelaksana penyaluran KUT (KUD) wajib melunasi utang dari Bank secara penuh.

➤ Hubungan Hukum antara Koperasi Unit Desa dan Kelompok Tani atau Petani .

Hubungan hukum antara KUD dengan Kelompok Tani atau Petani dimulai dari cairnya dana KUT dari Bank, setelah dana KUT cair maka KUD baru menyalurkannya dana tadi ke petani. Sebagai Pelaksana penyaluran KUT maka formulir kreditnya hampir sama dengan Bank hanya disini yang melakukan perjanjian hanya Pengurus Koperasi dengan Ketua kelompok tani. Formulir Surat Perjanjian Kredit antara Pengurus KUD dengan Ketua Kelompok Tani sering dijumpai klausul yang intinya menyatakan bahwa petani bersedia atau setuju terikat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pengurus KUD yaitu melunasi kredit.

2. Hak dan Kewenangan Pengurus Koperasi Unit Desa.

Berbicara mengenai masalah hak dan kewenangan Pengurus dalam Kredit Usaha tani, maka tidak dapat kita lepaskan mengenai manajemen yang diterapkan di Koperasi/KUD, atau dengan kata lain suatu proses kegiatan di dalam Anggaran dasar Koperasi dengan menggunakan atau melalui kerjasama dengan orang-orang pelaksana dalam koperasi/KUD.¹⁸

Apalagi dengan berlakunya Inpres No 4 Tahun 1984 yang ditetapkan pada tanggal 6 Pebruari 1978, sejak saat itu KUD dipisahkan dari BUUD, dan Inpres tadi diganti dan tidak diberlakukan dengan ditetapkannya Inpres No 18 tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian sehingga KUD benar-benar merupakan organisasi ekonomi yang berbentuk koperasi dengan melalui prosedur pembentukan dan pengesahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkoperasian yang berlaku (Undang undang No 25 Tahun 1992)

Sehingga KUD juga mempunyai Struktur Organisasi dan manajemen koperasi yang menggambarkan mekanisme pengelolaan alat perlengkapan organisasi Koperasi (APOK) yang meliputi :

1. Rapat Anggota
2. Pengurus
3. Pengawas

¹⁸ Bahan Latihan dan Penataran Anggota Koperasi/KUD Kabupaten Jombang. *Op cit.* h.29

Rapat anggota menetapkan kebijaksanaan operasional KUD kemudian didelegasikan kepada Pengurus. Untuk pelaksanaan sehari-hari kegiatan pelayanan usaha pengurus mendelegasikan kepada manager. Jadi manager bertanggung jawab kepada Pengurus dalam bidang teknis operasional.

Pengurus KUD dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu Rapat Anggota, melalui musyawarah untuk mufakat dan kemudian diangkat oleh ahli Rapat Anggota.¹⁹ Pengurus melaksanakan kebijakan operasional yang telah diputuskan dan disahkan oleh Rapat Anggota yang kebijakan operasional itu diimplementasikan dalam sasaran-sasaran setiap kegiatan usaha KUD yang meliputi jenis kegiatan konsumsi, produksi, jasa dan kredit. Sasaran-sasaran diwujudkan baik bersifat jangka panjang berupa :

1. Rencana sasaran (rencana kegiatan apa yang akan dilaksanakan)
2. Program kerja merupakan penjabaran lebih khusus dari rencana sasaran diatas.

Sasaran Jangka Pendek berupa :

- Rencana Kerja KUD, rencana yang menggambarkan kegiatan pengorganisasian dalam periode 1 tahun.
- Rencana anggaran pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBKOP), yang merupakan rencana Tahunan.

Dengan ditetapkannya sasaran jangka panjang dan jangka pendek maka

¹⁹Sri Woelan Azis, *op cit.* h .49.

dimungkinkan terlaksananya suatu usaha KUD yang cukup potensial dan pasti baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Agar sasaran dapat dicapai secara maksimal maka diantara pengurus harus ada pembagian tugas yang jelas. Pembagian tugas antara anggota Pengurus itu tentu saja menurut bidang yang dikerjakan masing-masing walaupun sudah ditentukan tugas masing-masing anggota pengurus, akan tetapi mereka tidak boleh melakukan tindakan sendiri-sendiri atau melakukan tugas-tugas yang tidak diberikan oleh Rapat Anggota kepadanya.

Pengurus merupakan satu kesatuan yang kuat dan kompak, yang penuh rasa tanggung jawab bersama untuk dapat melancarkan jalannya organisasi dan usaha koperasi. Untuk itu diadakan pembidangan Pengurus yang susunannya sebagai berikut :²⁰

1. Ketua :

- memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas anggota Pengurus lainnya serta mengkoordinir tugas-tugas pengurus seluruhnya.
- memberikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Rapat Anggota Tahunan.
- memimpin rapat Pengurus dan Rapat Anggota.
- menandatangani Buku Daftar Anggota / Pengurus.
- menandatangani surat-surat keluar.
- menandatangani surat-surat berharga (biasanya dengan bendahara)

2. Sekretaris

- memelihara buku-buku organisasi

²⁰Petunjuk Departemen Perdagangan Dan Koperasi Direktorat Jenderal Koperasi Nomor : 1241/DK/A/X/1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Pembinaan Koperasi Unit Desa (KUD menurut Inpres No 2 Tahun 1978 poin 5.2.2

- bertanggung jawab dalam bidang administrasi/tata usaha Koperasi.
 - menyelenggarakan notulen rapat
 - menyusun laporan organisasi
 - mengatur dan mengurus soal kepegawaian.
3. Bendahara
- mengurus soal-soal keuangan koperasi
 - membimbing dan mengawasi pekerjaan pemegang kas.
 - mengawasi agar pengeluaran tidak melampaui anggaran belanja.
4. Pembantu Pengurus yang terdiri dari Ketua-ketua Kelompok Organisasi
- anggota Pengurus Bidang Pertanian
 - anggota Pengurus Bidang industri/kerajinan
 - anggota Pengurus Bidang peternakan
 - anggota Pengurus Bidang perkreditan²¹

Dari penjelasan diatas maka salah satu lahan garapan dari KUD adalah masalah Kredit Usaha tani. Mengenai persyaratan Koperasi yang dapat menyalurkan KUT adalah :

- a. Sudah Berbadan Hukum
- b. Memiliki pengurus yang aktif
- c. Memiliki dan membina kelompok tani yang telah dikukuhkan dan terdaftar pada Satuan Pelaksana Bimas setempat.
- d. Berdomisili pada wilayah kabupaten/kotamadya yang sama dengan kelompok tani binaannya di kecamatan pada lokasi kelompok tani binaannya.
- e. Tunggakan/sisa pinjaman KUT untuk 2 Musim Tan`am atau 1 Tahun Penyediaan sebelumnya tidak melebihi 25 % (duapuluh lima persen) dari total KUT yang telah disalurkan.

²¹Sri Woelan Azis, op cit.h. 51

f. Tidak memiliki tunggakan KUT Tahun Penyediaan 1997/1998.

Karena disini fungsi koperasi adalah sebagai pelaksana Penyaluran KUT (executing agent) dan yang melaksanakan fungsi kepengurusan dan melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi adalah Pengurus koperasi²². Maka tugas Pengurus koperasi adalah :

- a. Menyediakan formulir Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) sesuai dengan kebutuhan kelompok tani.
- b. Menyeleksi calon peserta KUT yang tercantum dalam RDKK berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan atas dasar informasi dari kelompok tani.
- c. Menerima dan memeriksa RDKK dari pengurus kelompok tani.
- d. Menyusun dan menandatangani Rekapitulasi RDKK
- e. Mengajukan permohonan KUT kepada Bank dengan dilampiri Rekapitulasi RDKK yang telah disetujui Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
- f. Menandatangani surat perjanjian Penerusan KUT dan surat Pengakuan Hutang (SPH) di Bank.
- g. Menerima Pencairan KUT dari Bank dan menyalurkannya kepada petani melalui Pengurus Kelompok Tani.
- h. Menerima daftar penerimaan kredit yang telah ditandatangani petani dari pengurus kelompok tani.
- i. Menerima pelunasan kredit dari petani/kelompok tani dan mengembalikannya kepada Bank secara penuh
- j. Memberikan bukti pelunasan kredit kepada petani.
- k. Melaksanakan administrasi kredit, yang mencakup permohonan, pencairan, penyaluran dan pengembaliannya, sesuai pedoman dan peraturan yang ditetapkannya oleh Bank.
- l. Mengawasi penggunaan KUT oleh petani dan melakukan penagihan KUT bersama pengurus kelompok tani.
- m. Melakukan pembinaan kepada petani dan kelompok tani.
- n. Mengembangkan kelompok tani menjadi perwakilan koperasi sebagai tempat pelayanan Koperasi di desa yang bersangkutan.
- o. Menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan tepat waktu.

²²Pasal 30 UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

- p. Memasarkan hasil produksi pertanian dan melaksanakan kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya.²³

3. Prosedur KUT Sampai Pada Petani

3.1 Prosedur Permohonan KUT

1. Petani/kelompok tani menyusun perencanaan usaha dalam bentuk Rencana Definitif kelompok tani.
2. Petani dalam wadah kelompok tani mengajukan permohonan kredit dengan menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang ditandatangani oleh seluruh petani dengan dan ketua kelompok tani yang dilampiri dengan Surat Kuasa Garapan dari pemilik lahan atau surat keterangan dari Kepala Desa apabila diantara anggota kelompok tani ada yang menggarap lahan milik orang lain. Formulir Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) disediakan Pengurus Koperasi/KUD
3. Bagi kelompok tani yang telah menyelesaikan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) sebelum petunjuk ini diterima dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam petunjuk ini tetap dapat diproses lebih lanjut tanpa harus menyelesaikan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disederhanakan.
4. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang telah disusun dan ditandatangani para petani dan ketua kelompok tani diajukan kepada Petugas Penyuluh Lapangan untuk disetujui kebenarannya.
5. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang telah disetujui Petugas Penyuluh Lapangan oleh Kelompok Tani diajukan kepada koperasi satu bulan sebelum awal musim tanam.
6. Koperasi/KUD menyusun rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang diterima dari Kelompok Tani yang telah mendapat pengesahan atas kebenaran Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dari Petugas Penyuluh Lapangan. Formulir rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) disediakan oleh masing-masing koperasi.
7. Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) diajukan oleh Koperasi kepada Kantor Departemen/Dinas Koperasi Pengusaha Kecil

²³ Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi DEPKOP PKM dengan Sekretaris Pengendali BIMAS DEPTAN Nomor 16/SKB/BK/X/1999 .h. 7
59/KPTS/SEK/SPB/X/1999

- dan Menengah. Atas pengajuan rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Kantor Departemen/Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dapat memberikan persetujuan/penolakan kredit.
8. Persetujuan/penolakan Kepala Kantor Departemen/Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah tingkat Kabupaten/Kotamadya atas rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) diberikan setelah permohonan KUT koperasi/KUD diteliti kesesuaiannya dengan program intensifikasi setempat oleh Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya atau ditugaskan oleh Bupati/Walikota selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya.
 9. Koperasi mengajukan permohonan KUT kepada Bank dengan dilampiri :
 - a. Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen/Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah.
 - b. Berkas Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dan dokumen pendukung lainnya.
 10. Dokumen permohonan KUT hanya ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah (surat kuasa Garapan), ketua Kelompok tani (RDKK), PPL (RDKK), pengurus koperasi/KUD (rekapitulasi RDKK dan Surat Pengakuan Hutang) dan Kepala Kantor Departemen/Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (Rekapitulasi RDKK).²⁴

3.2 Prosedur Pencairan KUT

1. Setelah menerima berkas permohonan KUT yang telah disetujui Kakandepkop, PK&M dari koperasi, Bank pelaksana mempersiapkan administrasi pencairannya.
2. Atas dasar persetujuan kredit yang diberikan Kepala Kantor departemen Koperasi, PK&M, bank mencairkan kredit setelah pengurus KUD menandatangani Perjanjian Pinjaman KUT dengan bank pelaksana.
3. Penarikan kredit dilakukan oleh Koperasi/KUD sesuai dengan rencana penarikan KUT yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)
4. Proses permohonan KUT sejak pengajuan oleh kelompok tani kepada Koperasi/KUD sampai dengan penandatanganan Perjanjian Pinjaman KUT

²⁴ Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi DEPKOP PKM dengan Sekretaris Pengendali BIMAS DEPTAN Nomor 16/SKB/BK/X/1999 h..16
59/KPTS/SEK/SPB/X/1999

di Bank dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja, dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dilakukan langkah-langkah persiapan sedini mungkin agar proses pengajuan kredit tersebut tidak terganggu.

5. Rincian proses seperti pada butir 4 (empat) sebagai berikut :
 - a. Proses penelitian oleh PPL atas kebenaran Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), seperti nama petani, luas areal dan kebutuhan kredit paling lambat 7 (tujuh) hari.
 - b. Proses seleksi dan Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani oleh pengurus Koperasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
 - c. Proses Pemeriksaan dan persetujuan Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani oleh Kepala Kantor departemen/Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah paling lambat 5 (lima) hari kerja.
 - d. Proses penyelesaian administrasi sampai dengan pencairan kredit di Bank paling lambat 2 (dua) hari kerja.
6. Bank pelaksana mencairkan dana KUT kepada koperasi/LSM.²⁵

3.3 PROSEDUR PENYALURAN KUT

1. Koperasi/KUD mengatur jadwal pertemuan dengan Ketua Kelompok Tani dan Petani untuk menyalurkan dana KUT yang telah dicairkan dari Bank pelaksana.
2. Koperasi/KUD melakukan konfirmasi ulang terhadap data-data yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani guna mengantisipasi adanya perubahan data petani karena yang pindah alamat dan sebagainya.
3. Koperasi/KUD menyerahkan dana KUT dalam jumlah yang utuh sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani melalui kelompok tani atau langsung kepada petani. Untuk itu setiap petani/kelompok tani menandatangani surat pernyataan penerimaan dana KUT dan sekaligus kesanggupan membayar lunas sesuai dengan perjanjian. Pelaksanaan penyaluran dana KUT dari koperasi/KUD kepada petani dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh PPL, PKL, tenaga pendamping dan Satuan Penggerak Bimas Kecamatan.

²⁵ Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi DEPKOP PKM dengan Sekretaris Pengendali BIMAS DEPTAN Nomor 16/SKB/BK/X/1999 .h_17
59/KPTS/SEK/SPB/X/1999

4. Petani dapat menerima kredit dari Koperasi/KUD dalam bentuk natuna (saprodi) dalam rangka penerapan mutu intensifikasi. Pemberian dalam bentuk natuna dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kelompok tani dengan koperasi/KUD dan sebaliknya jika diberikan dalam bentuk tunai diperlukan pengawasan oleh tenaga pendamping dan PPL agar dananya benar-benar digunakan untuk membeli saprodi.
5. Dana KUT yang tidak tersalurkan oleh Koperasi/LSM kepada petani/kelompok tani segera dikembalikan kepada Bank Pelaksana.²⁶

²⁶Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi DEPKOP PKM dengan Sekretaris Pengendali BIMASDEPTAN Nomor 16/SKB/BK/X/1999 h. 18
59/KPTS/SEK/SPB/X/1999

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA HUKUM MENGATASI TUNGGAKAN

1. Tanggung Jawab dan Pengawasan Pengurus Koperasi

Setiap usaha dalam lapangan perekonomian senantiasa menghadapi kemungkinan mengalami kerugian, dan agar tidak mengalami kerugian maka perlu pengawasan tentang penggunaan modal. Demikian juga halnya dengan KUD sebagai salah satu lembaga ekonomi yang berbentuk koperasi tidak akan luput dari adanya kemungkinan tersebut.

Oleh karena itu maka masalah pengawasan dalam hal ini ialah pengerahan segenap kegiatan untuk menyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang didukung dengan anggarannya sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan maka akan diketahui apakah pada kebijaksanaan-kebijaksanaan penggunaan modal yang telah digariskan itu masih terdapat penyimpangan, penyelewengan atau pemborosan, jika masih terdapat segera dilakukan pengendalian dan perbaikan.²⁷

Dalam tubuh koperasi yang dapat melakukan pengawasan terdapat penggunaan modal adalah :

a. Para anggota melalui Badan Pengawas.

Para anggota koperasi merupakan para pemilik koperasi, kedudukannya sangat

²⁷G. Kartasapoetra, *op cit*, h.61

kuat mengingat kekuasaan tertinggi pada koperasi terletak pada Rapat Anggota, oleh karena itu mereka berhak melakukan pengawasan-pengawasan terhadap modal yang digunakan dalam pembiayaan-pembiayaan operasi koperasi. Tetapi dalam pelaksanaan pengawasan ini para anggota telah sepakat menyerahkan kebijaksanaan dan kegiatannya kepada Badan Pengawas.

b. Pengurus

Bidang usaha koperasi pada umumnya diserahkan tanggung jawab pengelolaannya kepada seorang manajer, dengan demikian penggunaan modal usaha, pertanggung jawaban penggunaannya terletak di tangan manajer. Dalam keadaan demikian pengawasan yang dilakukan oleh pengurus terhadap penggunaan modal adalah bersifat pengendalian, yang maksudnya agar manajer menggunakan modal tersebut sesuai dengan kegunaannya yang telah ditetapkan pengurus sebagai pelaksanaan keputusan Rapat Anggota. Pengawasan yang dilakukan pengurus dapat preventif maupun represif yaitu mencegah ketidaktepatan penggunaan modal yang digunakan bagi pembiayaan usaha, mencegah penyimpangan penggunaan biaya, dan kalau pencegahan-pencegahan itu tidak efektif, baru pengurus melakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.²⁸

c. Pemerintah

²⁸Pasal 32 Ayat (1) UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Tidak jarang koperasi untuk membiayai operasi-operasinya mendapatkan bantuan/pinjaman dari pemerintah, pinjaman dari pihak bank. Baik pemerintah maupun pihak bank ingin mengetahui penggunaan bantuan atau pinjamannya, terlebih-lebih kalau ada laporan masuk yang memberi informasi tentang penggunaannya yang menyimpang dari rencana pengajuan bantuan atau pinjaman semula. Baik pemerintah maupun bank demi mengamankan bantuan atau pinjaman-pinjamannya melangsungkan pengawasan terhadap penggunaan bantuan atau pinjamannya. Pengawasan yang dilakukan pemerintah bermaksud untuk mengamankan danmenyelematkan kepentingan, baik bagi perkumpulan koperasi maupun guna kepentingan pihak lain.²⁹

Di samping adanya pengawasan terhadap penggunaan modal maka masalah yang kedua mengenai tanggungan, dimana merupakan pertanggungjawaban untuk menyelesaikan suatu kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu tindakan misalnya perjanjian, penyalahgunaan wewenang, penggelapan.

Ditinjau dari sudut terjadinya suatu kerugian di dalam Koperasi (KUD), maka tanggungan tersebut dapat dibagi 2 (dua) macam tanggungan yaitu :

1. Tanggungan Koperasi (KUD)

²⁹Pasal 62 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Apabila terjadinya kerugian tidak ditimbulkan oleh karena kesalahan pengurus yaitu disebabkan suatu keadaan diluar kemampuan pengurus, misalnya bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.

2. Tanggungan pengurus

Apabila terjadinya kerugian sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan pengurus, yaitu adanya penyalahgunaan wewenang dari pengurus, misalnya bertindak diluar rangka keputusan rapat anggota atau ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Anggaran dasar atau Anggaran Rumah tangga Koperasi (KUD)

Ditinjau dari sudut yang menerima beban tanggungan, maka terdapat tiga macam tanggungan dalam arti adanya tiga subyek si penanggung kerugian yang timbul dalam koperasi, yaitu³⁰ :

a. Tanggungan Koperasi (KUD)

Koperasi (KUD) sendiri yang menanggung kerugian dalam arti melunasi semua kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan pengurus, dalam hal ini apabila koperasi (KUD) telah menyediakan sejumlah cadangan uang (Cadangan koperasi) yang cukup untuk melunasi kerugian tersebut.

b. Tanggungan Anggota

³⁰Sri Woelan Azis, *op cit.* h.101

Apabila KUD tidak atau kurang cukup mempunyai cadangan uang untuk melunasi kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan pengurus, maka dalam hal ini semua anggota harus menanggung kerugian tersebut secara bersama-sama.

c. Tanggungan Pengurus

Dibebankan kepada para pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, seluruh kerugian yang terjadi sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan pengurus.

Dan jika dihubungkan dengan tanggung jawab pengurus KUD yaitu untuk menyalurkan kredit modal kerja yang diberikan oleh bank pelaksana kepada koperasi sebagai pelaksana penyaluran kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani hampan guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi dan tugasnya untuk mengangkat perekonomian nasional yang terpuruk, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486/KMK.017/1999 maka tanggung jawab pengurus koperasi dibagi menjadi dua yaitu :

a. Menjalankan tugas yang dibebankan kepada pengurus antara lain :

- Melaksanakan administrasi KUT sesuai pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank pelaksana.
- Menandatangani Surat perjanjian penerusan KUT dan Surat Pengakuan hutang di Bank.

- Menerima daftar penerimaan kredit yang telah ditandatangani petani dari Pengurus Kelompoktani.
 - Mengawasi penggunaan KUT oleh petani
 - Melakukan penagihan pengembalian KUT kepada petani/kelompoktani
 - Menyetorkan pengembalian KUT dari petani/kelompoktani ke Bank pelaksana.
 - Memasarkan hasil produksi pertanian anggotanya.
- b. Atas pelunasan KUT dari kelompoktani/petani kepada Bank Pelaksana secara penuh.

Jadi disini pengurus koperasi (KUD) hanya menanggung kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kesalahan pengurus dalam penyaluran KUT, kalau KUT nyantol ke petani/kelompoktani maka itu bukan tanggung jawab pengurus KUD lagi.

2. Peraturan Yang Mengatur Penyelesaian Risiko KUT

Pada kenyataannya kredit mesti ada nasabah yang terlambat membayar angsuran pengembalian KUT bahkan ada pula yang tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Masalah pengembalian dana KUT dapat mengganggu perkembangan dari KUT. Oleh karena itu diperlukan upaya dan usaha untuk mengatasi tunggakan.

Sebelum kita membahas masalah usaha mengatasi tunggakan menurut peraturan maka kita akan bahas dulu prosedur pengembalian Dana KUT yaitu :

1. Petani dapat mengangsur KUT pada setiap waktu terutama pada saat panen atau sesuai jadwal pengembalian dalam RDKK dan harus dibayar lunas pada saat jatuh tempo.
2. Pembayaran angsuran KUT oleh petani dapat dilakukan secara tunai atau natuna. Pembayaran secara natuna dilakukan dengan menyepakati bersama (koperasi dan petani) terlebih dahulu harga natuna yang diserahkan petani kepada koperasi/KUD maupun besarnya dana yang akan dipotong sebagai angsuran pengembalian KUT.
3. Dalam setiap membayar angsuran pengembalian KUT baik secara langsung kepada Koperasi maupun kelompok tani, petani harus menerima bukti setoran.
4. Kelompok tani yang menerima dana angsuran pengembalian KUT dari petani segera menyetorkan kepada Koperasi dan untuk itu Kelompok tani menerima bukti penerimaan setoran dari Koperasi/KUD.
5. Koperasi/KUD yang menerima dana angsuran pengembalian KUT dari petani/kelompok tani segera menyetorkannya kepada Bank pelaksana secara penuh sesuai jadwal pengembalian dalam rekapitulasi RDKK.
6. Koperasi/KUD menerima bukti penerimaan setoran dari Bank pelaksana.³¹

Dari prosedur pengembalian KUT di atas tentu dalam praktek banyak dijumpai adanya tunggakan. Tunggakan disini pengertiannya adalah angsuran yang tidak dibayarkan sesuai jadwal yang telah dijanjikan dalam akad kredit. Apabila petani dan kelompok tani (debitur) pada waktu jatuhnya tanggal perjanjian tidak melunasi atau mengangsur pinjaman, dengan sendirinya peminjam sudah menyalahi janji dan dalam administrasi dimasukkan sebagai penunggak.

³¹Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi, DEPKOP PK & M dengan Sekretaris Pengendali Bimas DEPTAN No : 16/SKB/BK/X/1999
59/KPTS/SEK/SPB/X/1999. h. 19

Masalah tunggakan ini mempunyai banyak segi untuk meneropongnya. Sebab musababnya saja sudah memberi beberapa pertimbangan yang patut diperhatikan. Dalam soal sebab musabab ini hendaknya dapat dianalisa dari dua segi, misalnya apakah memang ada itikad kurang baik dari si peminjam (onwil) ataukah memang tidak mampu (onmacht). Juga ketidakmampuan ini dapat bersendi pada dua kemungkinan yaitu karena hal-hal di luar kekuasaannya (misal malapetaka, peraturan-peraturan baru) atau karena kesalahan-kesalahannya sendiri, mismanagement misalnya. Oleh karena itu adanya tunggakan dapat di pisah-pisahkan sebab musababnya sebagai berikut dengan urutan urgensi cara peneropongannya :

1. itikad tidak baik.
2. Kesalahan peminjam sendiri
3. Perobahan peraturan-peraturan
4. Force majeure³²

Jika terjadi tunggakan, berarti telah terjadi wanprestasi, karena wanprestasi pada umumnya adalah :

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;

³²R Tjiptoadinugroho, **Perbankan Masalah Perkreditan**, Cet Ke-2, Pradnya Paramita Jakarta, 1973, h. 137

c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³³

Tentang wanprestasi ini, pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Dari pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat menyatakan wanprestasi, diperlukan teguran (*sommatie*) terlebih dahulu atas kelalaian debitur, seperti ditegaskan dalam pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Dan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.017/1999 tentang Pendanaan KUT dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa :

- “ Risiko kredit atas dana KUT yang disalurkan oleh Bank Pelaksana, baik yang bersumber dari dana Pemerintah maupun yang bersumber dari dana Bank Pelaksana/Bank Umum lainnya, ditanggung pemerintah.”
- “Risiko KUT terdiri dari tunggakan pokok dan Bunga KUT pada tanggal jatuh tempo nasional adalah tanggal 31 Maret 2000.

³³Subekti, *op cit*, h 45

Pemerintah sendiri juga sudah mengatur, bagaimana caranya supaya dana KUT tadi tidak disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu dengan cara pengendalian KUT untuk disemua tingkatan mulai dari tingkat petani, kelompok tani, Petugas Penyuluh Lapangan, Koperasi/KUD dan itu dilaksanakan dengan pola supervisi dimulai sejak kegiatan perencanaan, pengajuan permohonan, pencairan, penyaluran, penggunaan sampai pengembalian KUT dengan cara sebagai berikut :

1. Pengendalian di tingkat perencanaan dilakukan oleh Satuan Pelaksana Bimas berdasarkan penetapan areal intensifikasi yang memerlukan KUT, komoditas yang dibiayai KUT, petani/kelompok Tani.
2. Pengendalian di tingkat permohonan KUT dilakukan pada saat penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani oleh Petugas Penyuluh Lapangan dan tenaga pendamping, persetujuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani oleh Petugas penyuluh Lapangan dan persetujuan rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan kelompok tani oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah. Untuk pengamanannya setiap lembar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani agar ditandatangani ketua Kelompok tani dan petugas Penyuluh Lapangan. Demikian pula pada setiap lembar Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani agar ditandatangani oleh Pengurus Koperasi dan Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah.
3. Pengendalian pencairan KUT dilakukan pada saat penyaluran Dana KUT dari Koperasi kepada Petani/kelompok tani yang dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh Petugas Penyuluh Lapangan, PKL, tenaga pendamping, Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan.
4. Pengendalian penggunaan dana KUT dilakukan melalui uji petik baik oleh Petugas Penyuluh Lapangan, Koperasi, Satuan Penggerak Bimas Kecamatan, PKL maupun Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha kecil dan menengah.
5. Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian di atas diperlukan dukungan pelaksanaan tertib administrasi mulai dari perencanaan , permohonan, pencairan, penyaluran, penggunaan dan pengembalian pada setiap lini terkait, yaitu petani,

kelompoktani, Koperasi, Petugas Penyuluh Lapangan, Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, dan bank Pelaksana.³⁴

Dan agar KUT dalam pelaksanaan tidak meleset maka juga diperlukan monitoring atau pemantauan perkembangan KUT maka setiap bulan dibutuhkan laporan perkembangan KUT yang disusun oleh :

1. Kepala Desa/ Ketua satuan Penggerak Binmas Desa melaporkan pelaksanaan KUT kepada sekretaris Penggerak bimas Kecamatan.
2. Sekretaris Penggerak Bimas Kecamatan melaporkan pelaksanaan KUT kepada Sekretaris Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya.
3. Sekretaris Pelaksana Bimas Kabupaten/kotamadya melaporkan pelaksanaan KUT kepada Sekretaris Pengendali Bimas Propinsi.
4. Sekretaris Pembina Bimas Propinsi melaporkan pelaksanaan KUT kepada Sekretaris Pengendali Bimas.
5. Masing-masing instansi terkait melaporkan perkembangan KUT pada instansi masing-masing secara berjenjang.³⁵

Apabila dengan cara diatas nasabah KUT tetap membandel dan tidak membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan dalam Perjanjian kredit Bank yaitu selama satu tahun³⁶, teguran diberikan tidak secara tertulis,

³⁴ Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi DEPKOP PKM dengan Sekretaris Pengendali BIMAS DEPTAN Nomor 16/SKB/BK/X/1999 .h..19
59/KPTS/SEK/SPB/X/1999

³⁵ Petunjuk Bersama Direktur Jenderal Bina Koperasi Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Sekretaris Pengendali Bimas, departemen pertanian
No 06/SKB/BK/XII/1998
103/SKB/SEK/SPB/XII/1998

³⁶ Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
86/KMK.017/1999

melainkan melalui komunikasi lisan, baik itu melalui ketua Kelompok tani atau petaninya sendiri. Komunikasi itu dilakukan secara terus menerus. Melalui Komunikasi tersebut petugas dari KUD yang ditugaskan untuk menagih KUT dapat mengetahui saat-saat kapan nasabah mempunyai uang lebih atau pada saat kapan panen tiba, sehingga petugas tersebut dapat menentukan waktu yang tepat untuk menagih tunggakan. Pada saat panen tiba, petugas mendatangi petani, hal itu dilakukan, karena ada kalanya seorang nasabah tidak membayar angsuran atau kreditnya bukan karena sedang mengalami kesusahan dikarenakan panennya gagal, tetapi memang tidak mau membayar. Di samping itu petugas dari KUD berkewajiban untuk mencari jalan keluar bersama nasabah (petani) untuk mengatasi tunggakan yang dialami petani.

Di Kabupaten Jombang menghadapi kasus tunggakan KUT yang cukup besar, Pemerintah Kabupaten tidak gegabah melaporkan pihak-pihak yang terkait tunggakan KUT itu di Kejaksaan. Sebaliknya Pemerintah Kabupaten melakukan pendekatan persuasif dengan membentuk tim penagih dan menggerakkan gerakan pengembalian KUT.

Langkah ini dinilai lebih baik karena jika lewat jalur hukum belum tentu dana KUT kembali, juga untuk kasus di Jombang belakangan diketahui, kebanyakan tunggakan KUT itu nyantol di tangan petani penerima KUT. Pelaksana harian Satpel

Bimas, Drs Djafar Jazuri mengatakan, tim ini bertugas melakukan pendataan tentang dimana nyantolnya dana pengembalian KUT itu, sekaligus menagihnya.

Setelah dilakukan gerakan pengembalian KUT itu, kini hasilnya mulai kelihatan. Untuk total tunggakan KUT Musim Tanam 1998/1999 sebesar Rp 16 Miliar, kini sudah tertagih lebih dari enam puluh lima persen, atau tinggal sekitar 6 Miliar. Yang agak sulit tunggakan KUT Musim Kering 1999/2000 dari jumlah KUT tersalur Rp 37 miliar baru kembali satu persen.³⁷

Jika Petani tidak dapat melunasi tunggakannya karena bukan disebabkan oleh faktor petaninya yang membandel tapi oleh faktor kegagalan/kerusakan karena bencana alam yang lain sehingga tidak dapat melunasi pinjamannya sebagai force majeure menempatkan si peminjam pada keadaan yang menentukan nasibnya. Jika bencana itu tidak menghabiskan seluruh panennya, maka dengan jalan yang bijaksana nasib si peminjam masih dapat dibantu dengan kredit baru yang bersifat pertolongan. Tetapi bila dialami bencana total, baik si pemberi kredit maupun si peminjam harus memikul risiko secara menyeluruh, tentunya maka pinjaman itu harus dihapuskan secara total.³⁸

³⁷Harian Duta, 3 Juli 2000

³⁸R Tjiptoadinugroho, *op cit*, h. 140

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486/KMK.017/1999 tentang pendanaan KUT disebutkan tentang penyelesaian Risiko KUT yang disebabkan oleh kegagalan/kerusakan panen yaitu :

“Bank Pelaksana bersama-sama dengan Kantor Departemen/Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah setempat, Pelaksana/Penggerak Bimas, PPL, dan Koperasi dan/atau petani/kelompoktani terkait, menyiapkan Berita Acara Penilaian Kerusakan/Kegagalan serta dokumen-dokumen lainnya berkaitan dengan perhitungan beban resiko KUT dan disimpan di kantor cabang Bank Pelaksana setempat untuk bilamana dipandang perlu dapat digunakan sebagai bahan penelitian/ pertimbangan penetapan resiko kredit.³⁹”

3. Kasus mengenai Penyelesaian KUT

Kasus yang akan saya angkat sebagai contoh penyelesaian KUT di dalam praktek adalah kasus yang terjadi pada KUD Sumber Rejeki Mojoagung Jombang.

KUD Sumber Rejeki diberi KUT sebesar RP 316 675.000 (Tiga Ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). untuk KUT Pola Khusus Padi Musim Tanam 1998/1999.

Prosedur yang digunakan oleh KUD Sumber Rejeki untuk mendapatkan Kredit Usaha Tani tersebut adalah :

1. Pengurus KUD Sumber Rejeki menerima Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang telah disetujui oleh PPI. Kecamatan Mojoagung. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang telah diterima oleh pengurus

³⁹Pasal 25 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486/KMK.017/1999

Koperasi Sumber Rejeki pada KUT Pola Khusus PADI Musim Tanam 1998/1999 adalah 28 Kelompok Tani yang tersebar di seluruh Kecamatan Mojoagung.

2. Pengurus KUD Sumber Rejeki Mojoagung menyusun rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang diterima dari kelompok tani yang telah mendapat pengesahan atas kebenaran Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani dari Petugas Penyuluh Lapangan. Formulir rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani disediakan oleh pengurus Koperasi dengan bentuk form yang sudah ditentukan.
3. Rekapitulasi yang disusun oleh Pengurus KUD diajukan kepada Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jombang, dan Kantor DEPKOP PK&M menyetujui kredit. Tapi sebelum kredit tadi disetujui permohonan KUT pada KUD SUMBER REJEKI Mojoagung diteliti kesesuaiannya dengan program intensifikasi setempat oleh satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Jombang dan dalam hal ini Bupati selaku Ketua Pelaksana Bimas Kabupaten menugaskan Camat selaku Ketua Pelaksana Bimas kecamatan.
4. Pengurus KUD Sumber Rejeki Mojoagung mengajukan permohonan KUT kepada bank Pelaksana dalam hal ini adalah BRI Jombang.

5. Setelah menerima berkas permohonan KUT yang telah disetujui Kakandepkop,PK&M dari KUD, BRI Jombang mempersiapkan administrasi pencairannya.
6. Pengurus KUD Sumber Rejeki menandatangani Perjanjian Pinjaman KUT Musim Tanam 1998/1999 dengan BRI Jombang, dan penarikan kredit dilakukan KUD sesuai dengan rencana penarikan KUT yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani.
7. KUD Sumber Rejeki melakukan konfirmasi ulang kepada kelompok tani dan petani terhadap data-data yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani guna mengantisipasi adanya perubahan data petani karena yang pindah alamat dan sebagainya.
8. Pengurus KUD Sumber Rejeki Mojoagung menyerahkan dana KUT Musim Tanam 1998/1999 dalam jumlah Rp 316.675.000 sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani melalui kelompok tani yang tersebar di seluruh kecamatan Mojoagung. Untuk itu setiap petani/kelompok tani menandatangani surat pernyataan penerimaan dana KUT dan kesanggupan membayar lunas sesuai dengan perjanjian. Dan di kecamatan Mojoagung kredit yang diterima petani untuk setiap 1 ha (hektar) sawah adalah bervariasi tergantung dari besarnya anggota kelompok tani tapi biasanya untuk 1 ha sawah petani menerima KUT sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi uang yang

diterima petani tidak RP 900.000,00 karena pinjaman selain berupa uang, juga berupa pupuk dan berupa obat-obatan yang nilainya sekitar rp 150.000,00. Dan pemberian obat-obatan (natuna) dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kelompok tani dan pengurus KUD Sumber Rejeki.⁴⁰

Permasalahan yang sering dihadapi oleh Pengurus KUD Sumber Rejeki dalam pengembalian KUT adalah petani membandel untuk membayar angsuran yang rata-rata alasan yang dikemukakan oleh petani adalah bahwa harga padi untuk musim tanam 1998/1999 murah dan tidak cocok dengan biaya yang dikeluarkan petani untuk merawat padi itu hingga panen ini dialami oleh hampir sebagian besar kelompok tani yang ada di kecamatan Mojoagung. Dan masalah yang kedua sulitnya pengembalian KUT dari petani itu menurut Pelaksana harian Satpel Bimas Kabupaten Jombang bapak Djafa'r jazuri, bukan karena petani menolak membayar. Namun karena mereka tidak mendapat jaminan apakah setelah melunasi KUT nya itu para petani segera mendapat kucuran KUT tahun 2000. Jadi para petani menyandera pelunasan KUT itu. Mereka berfikir, daripada dipakai untuk melunasi KUT sementara dia belum mendapat kucuran KUT lagi, lebih baik uang pengembalian KUT itu dipakai menggarap sawahnya dulu.⁴¹

⁴⁰Wawancara dengan Sekretaris KUD Sumber Rejeki Mojoagung Jombang, tgl. 21 Juni 2000.

⁴¹Wawancara dengan Pelaksana harian Satpel Bimas kabupaten Jombang, tgl 23 Juni 2000

Pelaksana harian satpel Bimas kabupaten Jombang mengakui, Pemda memang tidak bisa menjamin petani yang sudah melunasi KUT bakal segera mendapat kucuran KUT lagi. Sebab realisasi dana KUT untuk Jombang sekarang ini berkurang jauh. “Dari platfon yang diajukan Rp 45 miliar, yang disetujui cuma Rp 12 miliar.

Dan masalah yang ketiga adalah gagal panen disebabkan oleh padi yang ditanam oleh petani roboh yang itu disebabkan oleh adanya hujan dan ini terjadi di kelompoktani Abadi desa Kedung lumpang. Untuk menangani masalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi adalah sebagai berikut :

Untuk menangani petani yang membandel membayar angsuran baik itu karena gagal panen—atau petani yang tidak mau membayar angsuran KUT cara yang ditempuh pengurus KUD adalah :

- Tingkat Kabupaten, dibentuk tim penagih yang dipimpin oleh Kakankop setempat Drs Hasan, dengan melibatkan satpel Bimas, PPL, Lsm dan instansi terkait, seperti bagian perekonomian Pemerintah Kabupaten. “Sejak Mei lalu tim ini gencar turun ke lapangan dan ini akan terus dilakukan.
- Tingkat Kecamatan, pengurus KUD Sumber Rejeki bersama Satuan penggerak Bimas Kecamatan dan petugas Kantor Departemen/Dinas koperasi Kabupaten Jombang yang ditugaskan oleh tim dari kabupaten

datang ke petani yang mempunyai KUT untuk menagih KUT yang dimiliki oleh petani yang bersangkutan dan itu biasanya didampingi oleh ketua kelompok tani. Dan kalau petani itu tetap membandel. Cara yang digunakan Tim teknis hanya menghubungi kembali dan menanyakan penyebab keterlambatan membayar angsuran dan kapan waktu yang dijanjikan nasabah untuk membayar angsurannya. Sehingga kalau di kecamatan Mojoagung nasabah yang membandel membayar KUT itu mencapai di atas 50 % sehingga untuk musim tanam 1999/2000 Bank Pelaksana dalam hal ini BRI Jombang tidak memberikan KUT kepada KUD Sumber Rejeki karena syarat sebagai pelaksana penyalur KUT adalah tunggakan/sisa pinjaman KUT untuk 2 Musim Tanam atau 1 Tahun Penyediaan sebelumnya tidak melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari total KUT yang telah disalurkan. Tanggung jawab Pengurus Koperasi disini adalah untuk tetap menagih nasabah dan pengurus tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana KUT yang telah disalurkan kepada petani dan disini Tanggung jawab koperasi hanya secara moral saja serta itu akan dipertanggungjawabkan pada anggota dalam Rapat anggota Tahunan. Dan menurut Kantor Departemen/Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jombang jika pengurus gagal melaksanakan amanat yang diamanatkan oleh anggota maka biasanya

untuk periode yang akan datang tidak akan dipilih lagi menjadi Pengurus KUD. Dan di Kabupaten Jombang, dana KUT yang diselewengkan oleh pengurus Koperasi/KUD relatif tidak ada dan kalau ada prosentasenya hanya kecil. Karena di KUD itu mempunyai kontrol yaitu adanya Perangkat Organisasi yaitu Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas sehingga untuk tingkat kebocoran di tingkat pengurus relatif kecil dan kalau ada KUD yang menunggak itu disebabkan oleh petaninya yang nakal.⁴²

⁴²Wawancara dengan Kadis Koperasi Kandepkop PK&M Kabupaten Jombang, tgl 24 Juni 2000

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Bertitik tolak pada bab bab terdahulu, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengurus Koperasi/KUD mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Penyaluran KUT. Sehingga Pengurus koperasi mempunyai kewenangan untuk menandatangani perjanjian pinjaman KUT dengan Bank Pelaksana, mencairkan dana KUT pada Bank Pelaksana dan meneruskannya langsung kepada petani atau melalui kelompok tani. Karena mempunyai kewenangan yang begitu besar maka tanggung jawab dari koperasi dalam hal ini diwakili oleh pengurus koperasi adalah bertanggung atas pelunasan KUT dari kelompok tani/petani kepada Bank Pelaksana secara penuh.
- b. Usaha untuk mengatasi tunggakan adalah dengan cara melakukan pendekatan secara persuasif dengan membentuk tim penagih yang diketuai oleh Kakandepkop pk&M dengan melibatkan satpel Bimas, PPL, LSM dan mengencarkan gerakan pengembalian KUT. Penyelesaian KUT belum sampai lewat jalur hukum dengan melaporkan pihak-pihak yang terkait tunggakan KUT di Kejaksaan karena kebanyakan tunggakan KUT itu mengendap di tangan penerima KUT. Dan jika lewat jalur hukum belum tentu dana KUT kembali. Dan Pemerintah masih melihat bahwa para pelaksana KUT dalam hal ini Koperasi (executing) masih punya itikad baik dalam soal KUT.

2. Saran

- a. Guna mengurangi berbagai persoalan dalam penyelesaian KUT seyogyanya pemerintah melalui Departemen terkait yaitu DEPKOP, DEPTAN, DEPDAGRI dalam hal ini PEMDA dan DEPKEU harus lebih bisa bekerjasama dalam pembuatan aturan-aturan tentang KUT. Karena dalam praktek antara Bank Pelaksana , Satpel Bimas, koperasi sering salah menafsirkan peraturan karena mereka berpedoman pada institusi yang menaungi mereka masing-masing. Sehingga di lapangan antara Departemen fungsinya saling bertabrakan. Untuk itu diharapkan Pemerintah membuat ketentuan yang berlaku untuk semua instansi, dengan dibuatnya ketentuan yang berlaku untuk semua instansi, maka diharapkan dapat melindungi instansi untuk menyalurkan KUT sekaligus dalam pengembaliannya sehingga kebocoran KUT yang besar dapat ditekan sekecil mungkin. Untuk mengurangi kebocoran KUT di Lapangan, adanya keterbukaan para pihak yang terkait dengan KUT. Petani/kelompoktani harus memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani sehingga petani yang menerima KUT benar-benar mempunyai sawah hamparan dan bukannya petani berdasi. Untuk pengurus koperasi yang meneruskan dana KUT ke petani jangan membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani fiktif dengan membuat kelompoktani-kelompoktani fiktif yang membuat kebocoran KUT yang besar sehingga membuat negara dirugikan. Bagi PPL jangan asal menandatangani Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani dengan tidak mengecek kebenarannya di lapangan , karena sukses tidaknya tergantung dari PPL. Karena PPL sebagai ujung tombak keberhasilan KUT.

DAFTAR BACAAN

- Djarot Siwijatmo, *Koperasi di Indonesia*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1982
- G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, cetakan ke-4, Rineka Cipta, Jakarta, 1999
- Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Jombang, *Bahan Latihan dan Penataran Anggota Koperasi/KUD Kabupaten Jombang*, Jombang, 1987
- Nur Syamsudin, *Legislasi dalam Konsolidasi Demokrasi (pandangan dan peran FKB dalam masa Persidangan DPR RI 1999 – 2000*, Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI, Jakarta, 2000
- Sri Woelan Azis, *Aspek-aspek Hukum BUUD/KUD dalam gerak pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1981
- Sutan Remmi Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang Bagi Para Dalam Perjanjian kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan VII, Intermasa, Jakarta, 1993
- Tjiptoadinugroho R, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Cetakan ke-2, Pradnya Paramita Jakarta, 1973
- Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Intruksi Presiden No 2 Tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa/KUD
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486/KMK.017/1999 tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani
- Surat Menteri Keuangan Nomor : S-378/MK.017/1999

Petunjuk Bersama Direktur Jenderal Bina Koperasi Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Dan Sekretaris Pengendalian Bimas, Departemen Pertanian
Nomor : 06/SKB/BK/XII/1998
103/SKB/SEK/SPB/XII/1998

Petunjuk Bersama Direktur Jenderal Bina Koperasi Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Dengan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian Nomor : 16/SKB/BK/X/1999
59/KPTS/SEK/SPB/X/1999

Petunjuk Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat Jenderal Koperasi Nomor : 1241/DK/A/X/1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Pembinaan Koperasi Unit Desa (KUD) menurut Inpres No 2 Tahun 1978 poin 5.2.2

Duta, 3 Juli 1999

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : WAHYU JADMIKO
Tempat/Tgl Lahir : Jombang/ 09 Juli 1977
Pendidikan : Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Nim : 039614436

Dengan ini menerangkan bahwa, untuk menyelesaikan Skripsi yang saya buat, saya pernah dan sering konsultasi maupun wawancara dengan pejabat Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jombang, 25 Agustus 2000

Yang Menorangkan



WAHYU JADMIKO

Nim : 039614436

Mengetahui Kebenarannya

An. Kepala Kantor DEPKOP & PKM

Kabupaten Jombang
Kep. Sub. Bag. Tata Usaha,



K O E S N A N

Nip. 160007229



KOPERASI UNIT DESA (KUD) BGA

" SUMBER REJEKI "

KECAMATAN MOJOAGUNG, KABUPATEN JOMBANG

Badan Hukum : 3793 - A / BH / II / 75 - Tanggal 12 September 1983

SK Mandiri : 1027 / KEP / M / IX / 1991 - Tgl. 5 September 1991



Alamat Kantor : Ds. Miagan Kec. Mojoagung Jombang Telp. (0321) 95154

SURAT KETERANGAN

No : 019/KUD SBR/VIII/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

1. Nama : Cuk Suyadi
Jabatan : Ketua KUD Sumber Rejeki Mojoagung
2. Nama : Muaddin
Jabatan : Sekretaris KUD Sumber Rejeki

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Wahyu Jadmiko
Nim : 039614436
Pendidikan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Pernah mengadakan penelitian dan wawancara mengenai Tanggung Jawab Pengurus Koperasi terhadap Kredit Usaha Tani di KUD Sumber Rejeki Mojoagung Jombang selama 15 hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2000 s/d 30 Juni 2000 .

Demikian Surat keterangan kami buat dengan sebenarnya.

Mojoagung, 25 Agustus 2000

Koperasi Unit Desa Sumber Rejeki

Mojoagung Jombang

Ketua

Sekretaris




CUK SUYADI
MUADDIN